

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Syariah

2.1.1 Konsep Dasar

Chaniago (2001) berpendapat bahwasannya koperasi merupakan sebuah organisasi yang memiliki anggota atau sebuah badan hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan jasmaniah anggotanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya kerjasama antar anggota dengan prinsip kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk keluar-masuk dari organisasi.

Secara umum, koperasi syariah adalah jenis badan usaha koperasi yang menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan Hadist. Mulai dari produk yang ditawarkan hingga sistem yang digunakan pada koperasi syariah, semua disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam dan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Ahmad Ifham (2010) mengungkapkan bahwa koperasi syariah yaitu mencakup semua aktivitas usaha yang halal, bermanfaat, baik, dan menguntungkan

dalam sistem bagi hasil serta bebas riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Nisa' ayat 29 bahwa terdapat larangan untuk mengambil harta orang lain secara batil. Batil dalam ayat tersebut bermakna jual beli/perdagangan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dalam Tafsir An-Nasafi, Imam Nasafi juga menyinggung mengenai larangan yang terdapat dalam Q.S. Al Nisa' ayat 29 yaitu, segala sesuatu yang melanggar nash-nash syar'i seperti merampok, mencuri, khianat, korupsi ataupun segala bentuk akad yang mengandung unsur riba.

Berbeda halnya dengan Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1 yang menyatakan bahwa koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang seluruh aktivitas usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Pembagian bagi hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah disepakati dan disahkan serta harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Adapun tujuan dari koperasi syariah sendiri tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat luas serta membantu membangun perekonomian indonesia berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Namun, bukan berarti landasan utama dari koperasi tidak dimiliki atau digunakan dalam koperasi syariah. Baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan tetap menjadi salah satu landasan yang dimiliki oleh koperasi syariah. Selanjutnya, landasan terakhir yang menyertai yaitu azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

2.1.2 Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional pada umumnya yang termuat dalam Modul Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), yaitu:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Transaksi yang dilakukan bebas dari riba
- c. Berfungsinya institusi ziswaf
- d. Mengakui motif mencari keuntungan dengan cara yang halal
- e. Mengakui kebebasan berusaha
- f. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- g. Mengakui adanya hak bersama

Pada koperasi konvensional, mencari laba untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara membungakan uang yang ada merupakan prioritas utamanya. Sebagai contoh, anggota yang melakukan pinjaman di koperasi tidak dilihat sudut pandang peruntukan atau penggunaannya. Koperasi hanya melihat uang pinjaman yang diberikan akan kembali ditambah dengan bunga yang mana tidak berasal dari kondisi hasil usaha atas penggunaan uang pinjaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terdapat kondisi dimana anggota melakukan pinjaman dengan tujuan kebutuhan sehari-hari, dan koperasi memberikan perlakuan yang sama kepada peminjam yang memiliki tujuan untuk usaha produktifnya serta mematok bunga sebagai jasa koperasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan sudut pandang yang dimiliki oleh koperasi syariah karena

setiap transaksi terkait dengan pinjaman harus diketahui penggunaannya apakah untuk usaha, kebutuhan sehari-hari atau lainnya.

2.1.3 Perkembangan Koperasi Syariah

Ekonomi Islam di Indonesia mulai dikembangkan dengan lebih gigih sejak tahun 1992. Pada tahun tersebut, secara singkat lembaga-lembaga keuangan Islam bermunculan baik perbankan maupun non perbankan (Safe'i, 2012). Lembaga keuangan syariah non perbankan terdiri atas asuransi syariah, Baitul Mal Wattanwil (BMT), pegadaian syariah, dan koperasi syariah. Dari keempat contoh tersebut koperasi syariah merupakan entitas dengan prinsip Islam yang kemunculannya diprakarsai oleh Sarekat Dagang Islam tahun 1913.

Meskipun saat ini jumlah koperasi syariah masih kalah dengan koperasi konvensional, namun koperasi syariah tetap menunjukkan perkembangan ke arah yang positif setiap tahunnya. Mengingat bahwa kedudukan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi koperasi syariah berhasil mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat (Suwarni, BMT Amanah Bersama, 2014). Selain itu, munculnya kesadaran dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan secara syariah juga tumbuh seiring dengan bertambahnya masyarakat yang memeluk agama Islam. Hal tersebut menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk terus tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, dari segi pengelolaan dapat memberi manfaat berganda bagi pengelola dan para anggotanya (Safe'i, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sofian, 2018), diketahui bahwa koperasi syariah sudah seharusnya menjadi solusi keuangan masyarakat khususnya

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudahan layanan serta kesederhanaan prosedur transaksi pembiayaan maupun pinjaman yang disuguhkan, perlahan berhasil mengambil perhatian masyarakat. Bahkan, pengurus dan pengelola koperasi syariah juga terus berupaya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Seperti pemberian sosialisasi mengenai ilmu-ilmu syariah yang tidak henti-hentinya dilakukan demi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan transaksi keuangan dengan syariat-syariat Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Hervina, 2019) juga menunjukkan bahwa kehadiran berbagai koperasi jasa keuangan syariah merupakan perwujudan dari usaha sadar untuk melegalisasi seluruh usaha di bidang koperasi dengan berbasis syariat Islam. Eksistensi koperasi syariah pun tidak lepas dari aspek kebermanfaatan yaitu dengan menjadi mitra masyarakat. Selain itu, secara realita pada beberapa tahun terakhir, ditemukan sejumlah koperasi syariah yang sudah mampu memanfaatkan jaringan online untuk proses bisnisnya dalam menjangkau nasabah dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki. Hal tersebut, dapat membuktikan bahwa koperasi syariah sudah mulai berkembang sebagai lembaga keuangan syariah modern di Indonesia.

Menurut Dr Imron Mawardi (2016), konsep syariah cenderung lebih dekat dengan koperasi syariah daripada perbankan syariah sehingga beliau memprediksikan bahwa koperasi syariah dapat lebih berkembang ketimbang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan, dengan adanya benturan antara undang-undang pada salah satu produk perbankan syariah dalam hal proses pengadaan barang. Produk yang dimaksud adalah jual beli dengan akad *mudharabah*.

Sedangkan, proses pengadaan barang dengan akad mudharabah pada koperasi syariaah dapat dilakukan dengan mudah.

2.2 Akuntansi Syariah

2.2.1 Konsep Dasar

Akuntansi syariah terdiri dari kata akuntansi dan syariah. Akuntansi itu sendiri secara garis besar adalah suatu proses yang dimulai dengan identifikasi dan analisis transaksi, pencatatan, posting buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, kreditor, investor, dan lain-lain. Warren dkk (2005:10) juga berpendapat bahwa akuntansi yaitu suatu rangkaian informasi yang diproses hingga menghasilkan sebuah laporan yang ditujukan kepada berbagai pihak mengenai kondisi perusahaan dan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, kata syariah berasal dari bahasa arab “*syara 'a*” yang memiliki arti jalan yang mengarah ke sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh semua umat muslim. Syariah merupakan hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT serta Rasul-Nya yang ditujukan kepada seluruh hambanya agar tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Meliputi segala aspek dalam kehidupan manusia seperti kewajiban dan larangan yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, Qiyas, dan Ijma.

Terdapat sejumlah pandangan mengenai pengertian akuntansi syariah oleh beberapa ahli, antara lain:

1. Dr. Omar Abdullah Zaid

Definisi akuntansi syariah menurut Dr. Omar Abdullah Zaid ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Namun, tidak sebatas melakukan pencatatan mengenai transaksi saja. Melainkan hingga mencakup tindakan dan pengambilan keputusan, yang mana hal tersebut didasarkan pada nilai-nilai Islam. Selain itu, juga memiliki keterkaitan antara pengukuran dan hasil keuangan.

2. Adnan M. Akhyar

Adnan M. Akhyar menyatakan bahwa akuntansi syariah mempunyai tujuan untuk mendukung tercapainya keadilan sosial ekonomi "*al falah*". Konsep *al falah* ini meliputi tiga unsur yaitu kebebasan berkeinginan, kekuatan, dan harga diri serta kelangsungan hidup. Adnan juga mengungkapkan bahwa tujuan lain dari akuntansi syariah adalah untuk lebih mengetahui seutuhnya kewajiban manusia kepada Allah SWT, individu, dan kelompok masyarakat sekitar yang berhubungan dengan berbagai pihak terkait dengan kegiatan di sektor perekonomian seperti manajer, akuntan, pemilik, auditor, dan pemerintah sebagai media untuk ibadah.

3. Sofyan S. Harahap

Berbeda halnya dengan pandangan Dr. Omar dan Adnan M. Akhyar, dalam buku karya Sofyan S. Harahap, beliau mengartikan akuntansi syariah sebagai salah satu cara dalam menjalankan syariah Islam. Menurut Sofyan terdapat dua versi akuntansi syariah, pertama adalah pada kondisi masyarakat mempraktikkan sistem nilai Islami seperti pada zaman Nabi SAW, Khulaurasyidiin dan pemerintahan Islam lainnya.

Kedua, pada saat kemunculan gerakan sosial dan aktivitas ekonomi (dihegemony) dengan sistem nilai kapitalis. Perbedaan kedua versi tersebut bisa

saja memunculkan respons masyarakat yang berbeda pula disetiap era. Maka dari itu, akuntansi menjadi produk di suatu masa yang mana harus mengikuti keperluan hidup masyarakat kala itu.

4. Toshikabu Hayashi

Toshikabu Hayashi menjelaskan pengertian akuntansi syariah lebih dari sekedar konsep akuntansi. Konsep hukum syariah menjadi identitas dalam penerapan akuntansi syariah yang mana berisi ketentuan dan aturan yang berasal dari tuhan. Di samping itu, perusahaan juga dituntut supaya mempunyai etika dan tanggung jawab sosial. Tidak hanya pertanggungjawaban di dunia tetapi hingga akhirat. Karena dalam Islam diterangkan dengan jelas bahwa setiap perbuatan atau tindakan manusia semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, secara sederhana akuntansi syariah dapat diartikan proses akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia dirancang oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Hingga saat ini terdapat 13 PSAK yang telah efektif per 1 Januari 2018, yaitu:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
3. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
4. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*
5. PSAK 103 Akuntansi Salam

6. PSAK 104 Akuntansi Istishna
7. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
8. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
9. PSAK 107 Akuntansi Ijarah
10. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
11. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
12. PSAK 110 Akuntansi Sukuk

2.2.2 Urgensi Akuntansi Syariah

Peran aktivitas ekonomi dalam Islam, mengharuskan semua kegiatan manusia berorientasi untuk memperoleh pencapaian kesejahteraan seutuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya sebatas memaksimalkan keuntungan dalam hal usaha dan kuantitas output, melainkan harus diarahkan juga secara moral (Muhammad & Isma'il, 2015). Selain itu, sudah bukan hal asing lagi bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses akuntansi untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka instrumen pertanggungjawaban yang teralisasi dalam laporan keuangan syariah menjadi suatu hal yang krusial. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya semua entitas yang berbasis syariah mengikuti aturan pertanggungjawaban dengan melakukan pencatatan sesuai prinsip akuntansi dalam hal ini adalah akuntansi syariah. Seperti halnya di Indonesia terdapat pedoman khusus yang mengatur tentang standar akuntansi syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019), terdapat beberapa manfaat dari penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak internal dan eksternal. Manfaat-manfaat tersebut yaitu, dapat memperkecil kemungkinan *fraud* yang dilakukan oleh akuntan, memberikan rasa aman kepada pihak investor atau pemegang saham dalam hal menempatkan dananya, serta meminimalisir kesalahan yang muncul dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa urgensi akuntansi syariah bagi lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel, tidak hanya di mata para stakeholder dan pengguna laporan keuangan melainkan juga di sisi Allah SWT.

2.3 PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

2.3.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas bisnis. Tidak memandang apakah bisnis tersebut besar ataupun kecil, semua pelaku bisnis sejatinya memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Akan tetapi, masih banyak dijumpai pelaku bisnis kecil seperti UMKM yang mengabaikan pentingnya untuk menyusun laporan keuangan. Padahal dengan adanya laporan keuangan, maka akan mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi posisi keuangan dari suatu entitas bisnis. Dan setiap entitas pun memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan waktu penyusunan laporan keuangannya.

Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) laporan keuangan adalah hasil akhir dari rangkaian proses akuntansi. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan bukti transaksi, selanjutnya dicatat pada buku harian yang disebut jurnal. Kemudian, secara periodik jurnal-jurnal yang sudah dicatat dikelompokkan menjadi satu berdasarkan transaksinya. Dan untuk tahap terakhir dari proses akuntansi, yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan. Sementara, Sutrisno (2012:9) menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri atas dua laporan pokok yaitu laporan laba rugi dan neraca. Maksud disusunnya laporan keuangan ini, agar pihak-pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kasmir (2016:11) tujuan dari laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah aktiva, kewajiban serta modal yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum di dalam neraca. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa laporan keuangan juga menyediakan informasi terkait dengan jenis dan jumlah dari pendapatan serta biaya pada periode tertentu. Dan apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap aset, utang maupun modal perusahaan atau komponen lainnya, maka perubahan tersebut akan dijelaskan secara detail di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Begitu pula dengan kinerja atau performa yang dimiliki oleh manajemen dapat dilihat melalui laporan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2016) tujuan disusunnya laporan keuangan yaitu untuk memberikan segala informasi terkait dengan kinerja

keuangan, posisi keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan juga menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pemakaian sumber daya yang telah dipercayakan oleh sejumlah investor. Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut laporan keuangan yang disusun supaya menyajikan informasi yang mencakup aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan yang dimiliki oleh entitas. Informasi lain yang tidak kalah penting seperti keuntungan, kerugian, arus kas, kontribusi dari dan distribusi pemilik turut disajikan dalam laporan keuangan.

2.3.3 Laporan Keuangan Syariah

2.3.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah merupakan jenis laporan keuangan yang disajikan oleh para pelaku bisnis yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah 2:282 mengenai pentingnya melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan benar. Oleh sebab itu, diperlukan seorang akuntan yang handal. Tidak hanya dalam bidang akuntansi secara umum saja tetapi, juga harus paham proses akuntansi menurut agama Islam.

PSAK 101 menjadi standar yang mengatur penyajian laporan keuangan syariah. PSAK ini mulai berlaku efektif sejak 27 Januari 2007 menyempurnakan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang telah ada sebelumnya. Hingga 2022 PSAK 101 telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu:

1. Tanggal 16 Desember 2011 : revisi mengenai Penyajian Laporan Keuangan pada PSAK 1

2. Tanggal 15 Oktober 2014 : revisi mengenai Penyajian Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang terdapat pada PSAK 1
3. Tanggal 25 Mei 2016 : akibat dari perubahan PSAK 108 maka dilakukan revisi pada lampiran B tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
4. Tanggal 27 November 2019 : revisi mengenai Penyajian laporan Keuangan Entitas Wakaf dan Pemutakhiran Referensi PSAK lain akibat dikeluarkannya PSAK 71 dan PSAK 72 yang menggantikan PSAK 55 dan PSAK 23.

2.3.3.2 Ruang Lingkup PSAK 101

PSAK 101 lahir sebagai pedoman yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah entitas yang memiliki transaksi syariah dan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan secara jelas dalam anggaran dasarnya. PSAK 101 juga memberikan kelonggaran pada sejumlah entitas syariah untuk melakukan penyesuaian di beberapa pos dalam laporan keuangannya. Seperti pada entitas sektor publik, pemerintah, nirlaba syariah dan entitas syariah lainnya.

Penyajian laporan keuangan syariah sendiri merupakan tanggung jawab manajemen yang sudah sepatutnya disusun dan disajikan setiap tahunnya. Secara umum, laporan keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik seluruh atau sebagian besar para pengguna laporan. Termasuk didalam tujuan umum yaitu penyajian laporan keuangan terpisah atau penyajian dalam dokumen publik lainnya layaknya prospektus atau laporan tahunan.

2.3.3.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 101

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada periode tertentu. Terdapat beberapa unsur dalam penyusunan neraca ini yang dikelompokkan dalam kelompok besar berdasarkan karakteristik ekonominya yaitu aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Namun, untuk dana syirkah temporer sendiri tidak wajib disajikan pada laporan keuangan syariah. Hanya entitas syariah yang mempunyai produk dengan akad *mudharabah* saja.

Dana syirkah temporer adalah perwujudan dari akun investasi yang dikelola mandiri oleh entitas syariah. Dana ini tidak bisa dikelompokkan ke dalam kelompok hutang. Karena entitas syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ketika mengalami kerugian. Kecuali kerugian tersebut berupa wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh entitas syariah. Selain itu, dana syirkah temporer juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok ekuitas. karena pemilik modal atau dana ini tidak memiliki hak suara seperti halnya pemilik saham lainnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan ini merupakan laporan yang dijadikan sebagai ukuran kinerja manajemen pada suatu entitas. Kesuksesan manajemen dapat tergambarkan melalui laporan laba rugi ini dengan melihat selisih antara semua pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Untuk entitas syariah, pendapatan yang boleh disajikan didalam laporan laba rugi hanya lah pendapatan halal saja. Sedangkan, untuk pendapatan non halal disajikan salam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang memberikan informasi terkait dengan perubahan seperti pengurangan dan penambahan aktiva bersih atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas syariah. Komponen-komponen yang disajikan yaitu meliputi jumlah pendapatan komprehensif dalam satu periode, dampak implementasi retrospektif, rekonsiliasi atas laba rugi, pendapatan komprehensif, dan transaksi pemilik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

4. Laporan Arus Kas

Sebuah laporan yang berisikan informasi kegiatan manajemen dalam mengelola kasnya selama satu periode. Baik kas masuk maupun keluar akan diungkapkan di dalam laporan arus kas. Yang mana informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kegiatan manajemen. Dan didalamnya pun memuat beberapa pos-pos yaitu pengelolaan kas terkait operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi rekapitulasi penerimaan zakat yang diterima oleh entitas syariah. Adapun sumber nya tidak hanya berasal dari dalam entitas syariah (manajemen, karyawan, dan pemilik). Masyarakat luar pun juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyalurkan zakat melalui entitas syariah. Zakat ini nantinya akan diberikan kepada *Mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) seperti fakir, miskin, muallaf, amil, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, dan gharim. Unsur lain yang turut disajikan dalam laporan ini yaitu penurunan dan kenaikan dana zakat serta saldo awal dan akhir dana zakat.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Komponen-komponen yang termuat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan antara lain: sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, penurunan maupun kenaikan sumber dana kebajikan, serta saldo awal dan akhir dana kebajikan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan tambahan terkait seluruh komponen yang sudah disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 terdapat tiga pos yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu: informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, informasi yang diwajibkan dalam PSAK, dan terakhir informasi tambahan yang tidak tersaji dalam laporan keuangan.

2.4 PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*

2.4.1 *Murabahah*

Ribh adalah istilah *murabahah* dalam bahasa arab yang artinya laba, tambahan atau keuntungan. *Murabahah* memiliki pengertian berupa transaksi jual beli dengan menentukan harga pokok perolehan barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang besarnya telah disepakati. Besarnya keuntungan dapat ditetapkan dalam bentuk presentase atau nominal tertentu berdasarkan harga perolehannya. Sementara itu, Rahman (2002) berpendapat bahwa *murabahah* yaitu

jual beli dalam arti menyerahkan objek tertentu yang mempunyai nilai legal yang sama (harga).

Salah satu hal yang wajib dipenuhi pada transaksi *murabahah* ini adalah penjual wajib memberi tahu pembeli mengenai harga perolehan barang dan keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh penjual atau dengan kata lain menjadi tambahan biaya bagi pembeli. Hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*. Fatwa ini menjelaskan dengan tegas kewajiban penjual untuk mengungkapkan harga beli beserta keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah sendiri terdiri atas dua jenis yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan. Apabila tanpa pesanan, entitas akan tetap menyediakan barang tanpa melihat ada atau tidaknya pembeli. Disisi lain, *murabahah* berdasarkan pesanan hanya melakukan transaksi atau pembelian barang ketika ada pesanan yang masuk.

Opsi pembayaran yang dipilih pun dapat berupa tunai maupun non tunai, baik ketika penyerahan barang atau dilunasi kemudian. Selain itu, harga yang telah disepakati tidak boleh diubah selama akad *murabahah* belum berakhir. Namun, apabila pembeli mengalami kesulitan untuk melunasi karena satu atau dua hal. Maka, diperbolehkan untuk merestrukturisasi akad yang telah disepakati diawal. Berbeda halnya ketika nasabah lalai dalam melunasi, maka langkah yang tepat adalah dengan memberikan denda.

2.4.2 Rukun dan Syarat *Murabahah*

2.4.2.1 Rukun *Murabahah*

Dalam Islam, rukun menjadi suatu unsur penting yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu hal. Sebuah akad dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi. Begitu pula dengan rukun *murabahah*, ketika lima dari rukun yang ada tidak terpenuhi maka akad *murabahah* akan dipandang tidak sah/batal. Berikut adalah lima rukun *murabahah*:

1. Penjual (*ba'i*)

Penjual yang dimaksud adalah entitas atau lembaga keuangan yang mempunyai produk berupa pembiayaan. Umumnya penjual yang akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang pembeli yang melakukan sendiri proses pembelian barang yang diperlukan.

2. Pembeli (*musytari*)

Pembeli atau biasa dikenal dengan sebutan nasabah ini adalah seseorang yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. pembeli yang dapat melakukan akad hanyalah pembeli yang sudah cakap menurut hukum. Cakap disini dalam hukum *syara'* bermakna sudah baligh dan memiliki keterkaitan dengan hukum perdata serta memiliki usia minimal 21 tahun.

3. Objek jual beli (*mabi'*)

Jenis-jenis barang yang dijadikan objek dalam *murabahah* haruslah barang yang halal dan dapat memberikan manfaat. Menurut fatwa DSN-MUI, kepemilikan

barang harus terlebih dahulu dimiliki (secara faktual/fisikal) sebelum dijual ke nasabah.

4. Harga (*tsaman*)

Harga barang dan keuntungan yang akan diperoleh wajib diungkapkan dengan jelas kepada pembeli beserta dengan mata uang yang digunakan. Selanjutnya terkait dengan proses pembayarannya, dapat dilunasi secara langsung atau ditangguhkan.

5. Ijab qabul (*sighat*)

Dalam akad umumnya memuat rincian barang yang ingin dibeli, keuntungan yang akan menjadi tambahan biaya pembeli, proses pembayaran yang dipilih, dan kesediaan dua belah pihak dalam melakukan transaksi *murabahah*.

2.4.2.2 Syarat *Murabahah*

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi *murabahah* yaitu

1. Penjual menyampaikan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk membeli barang kepada nasabah.
2. Kontrak pertama yang dilaksanakan harus sah sesuai dengan yang ditetapkan didalam rukun *murabahah*.
3. Kontrak yang dilaksanakan harus bebas dari riba.
4. Penjual harus secara transparansi memberitahukan kepada pembeli apabila terdapat cacat terhadap barang yang sudah dibeli.

5. Penjual harus memberitahukan semua hal yang berhubungan dengan proses pembelian barang. Seperti proses pembayaran yang dilakukan dengan cara utang.

2.4.3 Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102

2.4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Penjelasan mengenai pengakuan dan pengungkapan akuntansi *murabahah* diungkapkan dalam PSAK 102 paragraf 15-32. Diawali dengan pengakuan aset *murabahah* saat perolehan, yang mana aset *murabahah* akan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Kemudian, persediaan *murabahah* akan diukur dengan opsi biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Apabila menggunakan *murabahah* pesanan tidak mengikat, persediaan diukur dengan nilai realisasi neto mana yang lebih rendah antara persediaan *murabahah* dan biaya perolehannya. Selisih yang muncul nantinya diakui sebagai kerugian. Sementara itu, pada *murabahah* pesanan mengikat nilai realisasi neto persediaan berasal dari harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan.

Adapun diskon pembelian persediaan *murabahah* yang muncul setelah terjadinya akad *murabahah*, dapat diakui sebagai liabilitas kepada pembeli atau pendapatan bagi penjual pada periode berjalan. Salah satu dari dua pilihan tersebut dipilih sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Pada saat akad, penjual mengakui piutang *murabahah* sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Jika terjadi penurunan nilai atas piutang *murabahah*, maka penjual harus mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ISAK 102. Penggunaan kebijakan akuntansi penurunan nilai yang telah ditetapkan sebelum tahun 2020, menjadi ketentuan yang

harus digunakan oleh suatu entitas sebagaimana penjelasan dalam ISAK 102 selama informasi yang dihasilkan relevan dan andal.

Di samping itu, PSAK 102 juga membahas sejumlah ketentuan terkait pendapatan *murabahah*. Pendapatan *murabahah* yang dimaksud terdiri atas margin (selisih antara harga jual dan biaya perolehan) dan pendapatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Uang muka yang berasal dari pembeli pun dapat diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli atau pengurang biaya perolehan persediaan. Sedangkan, untuk waktu pengakuan pendapatan *murabahah* bergantung pada jenis pembayaran yang dipilih oleh pembeli. Jika pembayaran dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, maka pendapatan diakui ketika penjual memindahkan pengendalian persediaan kepada pembeli.

Namun, bisa saja pengakuan pendapatan *murabahah* diakui selama periode akad secara proporsional, pada kondisi pembayaran dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual mempunyai risiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Apabila penjual tidak mempunyai risiko signifikan terhadap kepemilikan persediaan, penjual harus melihat kebijakan yang telah diatur dalam ISAK 101. Pengakuan pendapatan *murabahah* juga dapat mengalami perubahan besar maupun kecil yang disebabkan oleh potongan pelunasan piutang dan potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi. Maka dari itu, pembeli diharapkan dapat melunasi piutang *murabahah* sesuai dengan kesepakatan di dalam akad. Agar tidak memperoleh denda seperti ketentuan

yang disebutkan di dalam PSAK 102 paragraf 26. Yang mana hasil denda tersebut diakui sebagai liabilitas.

2.4.3.2 Penyajian

Berdasarkan PSAK 102 piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan berupa selisih antara saldo piutang *murabahah* dan penyisihan kerugian piutang. Aturan penyajian lain yang dijelaskan yaitu mengenai pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi tangguhan yang disajikan sebagai *contra account* piutang *murabahah*. Berbeda dengan akun sebelumnya, beban *murabahah* tangguhan akan disajikan sebagai pengurang untuk akun utang *murabahah*.

2.4.3.3 Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh penjual yaitu semua hal yang memiliki keterkaitan dengan transaksi *murabahah*, akan tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.